

3. TINDAKLANJUT POIN 3

Termohon menghadap sendiri;

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan Pemohon dan asli surat kuasa;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dokumen elektronik yang disampaikan oleh Pemohon melalui system informasi pengadilan yang ternyata sesuai dengan dokumen aslinya;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan legalitas atau persyaratan formil/administrasi dan identitas kuasa Pemohon;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang mediasi dan manfaatnya dan kewajiban pihak Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi serta menandatangani formulir penjelasan mediasi yang telah tersedia, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Setelah Ketua Majelis memberi penjelasan secukupnya, Pemohon dan Termohon diperintahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai berikut: Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :

- *"Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*